



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Sertifikasi Halal Perbaiki Permohonan

Jakarta, 30 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan untuk pengujian Pasal 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (31/5), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XXI/2023. Sidang yang beragendakan Perbaikan Permohonan ini dimohonkan oleh Indonesia Halal Watch.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20 dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja telah mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal-pasal dalam UU JPH yang diubah, yakni Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 63C ayat (1) dan ayat (2). Pemohon menilai keberadaan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20 dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan dualisme lembaga sertifikasi halal. Semula lembaga yang berhak menerbitkan sertifikasi halal hanya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diatur dalam UU JPH. Akan tetapi, dengan adanya pasal-pasal yang diuji, muncul lembaga lain yang dapat menerbitkan sertifikasi halal, yakni Komite Fatwa Produk Halal di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Menurut Pemohon, fatwa halal yang diterbitkan oleh MUI bersifat final, karena penerbitan fatwa halal merupakan kewenangan dari lembaga keagamaan, yaitu MUI. Sedangkan Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, in casu Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini berakibat penerbitan sertifikasi halalnya masuk dalam kualifikasi objek TUN. Anwar menambahkan hal tersebut justru akan menjadi “masalah” jika perkara mengenai sertifikasi halal diperiksa oleh PTUN karena hakim PTUN tidak familiar dengan terminologi dan usul fikih, Al Qur’an dan hadits Nabi yang merupakan batu uji halal atau haram suatu produk.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan saran perbaikan. Manahan menyarankan kepada Pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum Indonesia Halal Watch dalam permohonan. Kemudian ia juga meminta Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya undang-undang yang diujikan. (TIR)

Seluruh informasi perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)